

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana pada pelaku pengidap gangguan *Eksibisionisme* adalah sebagai berikut, perbuatan pelaku memang mengandung unsur kesalahan dan terbukti melakukan tindak pidana kesusilaan berdasarkan teori *mens rea*. Dengan demikian maka pelaku sesungguhnya dapat diminta pertanggungjawabannya, namun karena penyakit gangguan jiwa (gangguan seksual) yang dimiliki pelaku maka pelaku dikenakan Pasal 44 KUHP sehingga tidak dapat diminta pertanggungjawabannya atau dihapuskan kesalahannya.
2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana *eksibisionisme* adalah hal-hal yang bersifat yuridis dan non yuridis, Dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Kebumen terdakwa terdakwa telah melakukan tindak pidana kesusilaan, dalam persidangan tersebut hal yang memberatkan putusan terdakwa adalah, korban merupakan anak yang belum waktunya untuk dikawin hal tersebut terdakwa dapat dijerat dengan Pasal 82 Undang-Undang 23 Tahun 2002. Jika melihat dampak perbuatan terdakwa tentu berdampak pada keadaan psikologi korban, namun apabila melihat keadaan terdakwa, terdakwa memiliki gangguan rangsangan seksual yang disebut *eksibisionisme*. Penyakit gangguan penyimpangan seksual itulah kemudian menjadi

pertimbangan hakim Mahkamah Agung, sehingga mementahkan putusan padan Pengadilan Negeri Kebumen dan Pengadilan Tinggi Semarang dan memutuskan terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan dengan dasar hukum Pasal 44 KUHP.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlunya dibentuk penggolongan terhadap gangguan mental dan kejiwaan yang lebih spesifik berdasarkan ketentuan hukum Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk memperjelas golongan jenis gangguan mental dan kejiwaan mana saja yang dapat termasuk ke dalam ketentuan Pasal 44 KUHP, sehingga dalam penerapannya didalam sebuah kasus tidak mengalami kekeliruan.
2. Perlunya kerja sama antara penegak hukum dengan ahli-ahli dibidang lainnya di dalam menerapkan aturan hukum. Hal tersebut bertujuan agar tidak terjadi kesalahan di dalam menerapkan bidang-bidang lainnya yang bersinggungan dengan hukum.